



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN KORBAN
MALPRAKTEK MEDIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

TESIS



Oleh :
SITI MARIYAM
N.P.M: 21902021023

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2021**

Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Malpraktek Medis dalam Perspektif Hukum Perdata

Kata Kunci : Kerugian Pasien, Perlindungan Pasien, Tanggungjawab Tenaga/ Petugas Medis (Dokter) dan Penyedia Layanan Kesehatan, Malpraktek

Siti Mariyam

Budi Parmono

Moh. Muhibbin

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab layanan Kesehatan atau RS terhadap pasien korban malpraktek medis, perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan medis, dan perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan medis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau hukum kepustakaan (library research). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber penelitian sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa 1) Bentuk pengaturan terhadap tenaga medis yang melakukan malapraktik diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dalam Pasal 58 ayat (1) Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang membahas ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan; 2) Bentuk bentuk penyimpangan perjanjian antara dokter dengan pasien yang dapat merugikan pasien adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter. Kerugian yang diderita pasien dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil; dan 3) 3. Pertanggung jawaban perdata terhadap tenaga medis yaitu harus dari perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata dan tanggung jawab RS terkait vicarious liability ketentuan pasal 1367 KUHPperdata.

Legal Protection of Patients Victims of Medical Malpractice in Civil Law Perspectives

Keywords: Patient Losses, Patient Protection, Responsibility Of Medical Personnel/Officers (Doctors), Malpractice

Siti Mariyam

Budi Parmono

Moh. Muhibbin

ABSTRACT

This study aims to determine the responsibility of health services or hospitals to patients who are victims of medical malpractice, legal protection for patients as consumers of services in the field of medical services, and legal protection for patients as consumers of services in the field of medical services. The type of research used in this paper is normative legal research or library research. The approach method used in this research is the statutory approach. Secondary research sources used include primary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study, it can be concluded that 1) The form of regulation of medical personnel who commit malpractice is regulated in Article 19 paragraph (1) of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and in Article 58 paragraph (1) of the Health Law concerning compensation for a person, health worker and or health provider who causes losses due to errors or omissions in health services; 2) The form of deviation from the agreement between a doctor and a patient that can harm the patient is a breach of contract or an unlawful act committed by a doctor. The losses suffered by the patient can be in the form of material or immaterial losses; and 3) 3. Civil liability for medical personnel must be from unlawful acts (onrechtmatige daad) in accordance with the provisions of Article 1365 of the Civil Code. When viewed from the patient in asking for accountability is Article 58 of Law no. 36 of 2009 concerning Health.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya layanan medis peranan rumah sakit sangat penting dalam menunjang kesehatan masyarakat. Maju atau mundurnya rumah sakit akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dari pihak-pihak yang bekerja di rumah sakit, dalam hal ini dokter, perawat dan orang-orang yang berada di tempat tersebut. Pihak rumah sakit diharapkan mampu memahami konsumennya secara keseluruhan agar dapat maju dan berkembang. Dalam pelayanan kesehatan, rumah sakit juga harus memperhatikan etika profesi tenaga yang bekerja di rumah sakit yang bersangkutan. Akan tetapi, tenaga profesional yang bekerja di rumah sakit dalam memberikan putusan secara profesional adalah mandiri. Putusan tersebut harus dilandaskan atas kesadaran, tanggung jawab dan moral yang tinggi sesuai dengan etika profesi masing-masing.

Malpraktek telah dikenal dari dahulu, perkembangan kasus demi kasus pun semakin banyak dan variatif seiring derasnya arus globalisasi yang melanda dunia. Penjelasan mengenai malpraktek yang ditunjukkan masyarakat awam sebetulnya tidak mudah, maka dari itu harus benar - benar bijaksana dalam menjelaskan apa itu malpraktek. Sebetulnya malpraktek ini tidak saja berkaitan dengan dokter/ kalangan kesehatan, sebab profesi lain juga bisa melakukannya seperti pengacara, guru, wartawan dan lain-lain. Namun karena profesi yang lain lebih jarang bermasalah dibandingkan dengan kalangan kesehatan, maka istilah ini lebih

melekat pada kalangan kesehatan terutama kalangan dokter. Oleh sebab itu. Bila disebut malpraktek, maka asumsi masyarakat adalah malpraktek yang dilakukan dokter. Istilah yang benar ini adalah malpraktek medis.

Ditinjau dari segi ilmu kemasyarakatan dalam hal ini hubungan antara dokter dengan pasien menunjukkan bahwa dokter memiliki posisi yang dominan, sedangkan pasien hanya memiliki sikap pasif menunggu tanpa wewenang untuk melawan. Posisi demikian ini secara historis berlangsung selama bertahun-tahun, dimana dokter memegang peranan utama, baik karena pengetahuan dan ketrampilan khusus yang ia miliki, maupun karena kewibawaan yang dibawa olehnya karena ia merupakan bagian kecil masyarakat yang semenjak bertahun-tahun berkedudukan sebagai pihak yang memiliki otoritas bidang dalam memberikan bantuan pengobatan berdasarkan kepercayaan penuh pasien.

Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam negara hukum, karena perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara dan kewajiban negara sebagai penyelenggara dari perlindungan. Dalam pasal 3 Undang-undang No. 20 tahun 2004 tentang praktik kedokteran menyebutkan bahwa :

1. Memberikan perlindungan kepada pasien
2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi

Berdasarkan ketentuan diatas bahwa setiap penyelenggara praktek kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter

dan dokter gigi yang merupakan etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang terus menerus harus ditingkatkan mutu melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan dan pengetahuan dan ternologi di bidang kedokteran.

Otoritas bidang ilmu yang timbul dan kepercayaan sepenuhnya dari pasien, hal ini disebabkan karena ketidaktahuan pasien mengenai apa yang dideritanya, dan obat apa yang diperlukan, dan disini hanya dokterlah yang tahu, ditambah lagi dengan suasana yang serba tertutup dan rahasia yang meliputi jabatan dokter tersebut yang dijamin oleh kode etik kedokteran. Kedudukan yang demikian tadi semakin bertambah kuat karena ditambah dengan faktor masih langkanya jumlah tenaga dokter, sehingga kedudukannya merupakan suatu monopoli baginya dalam memberikan pelayanan pemeliharaan kesehatan. Lebih-lebih lagi karena sifat dari pelayanan kesehatan ini merupakan psikologis pihak-pihak yang saling mengikatkan diri tidak berkedudukan sederajat.

Tenaga kesehatan yang diberikan kepercayaan penuh oleh pasien, haruslah memperhatikan baik buruknya tindakan dan selalu berhati-hati di dalam melaksanakan tindakan medis. Dari tindakan medis tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan ataupun kelalaian. Kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya dapat berakibat fatal baik terhadap badan maupun jiwa dari pasiennya, dan hal ini tentu saja sangat merugikan bagi pihak pasien.

Dokter dan para medis pada dasarnya baru berhadapan dengan hukum apabila menimbulkan kerugian bagi pasien karena adanya kealpaan dan kelalaian dalam bentuk

- a. Kewajiban
- b. Pelanggaran
- c. Penyebab
- d. Kerugian¹

Dilihat dari kacamata hukum, hubungan dokter dengan pasien termasuk ruang lingkup hukum perjanjian. Dikatakan sebagai perjanjian karena ada kesanggupan dokter untuk mengupayakan kesehatan dan kesembuhan pasien.² Adanya perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen di dahului dengan adanya hubungan antara dokter dengan pasien. Dalam kaitanya dengan pelayanan kesehatan dalam masyarakat pada dasarnya bersifat individual, yaitu hak atas informasi dan hak untuk menentukan nasib sendiri.³

Dalam penelitian ini terdapat kasus Pasien Korban Malpraktek Medis. Terdapat 2 Pasien yang di lakukan pemeriksaan foto CT Scan kepala tanpa kontras pada tanggal 15 dan 16 Maret 2020. Pasien ini mengalami Obs Kejang Susp.Stroke pendarahan dd *Infark + Hipertensi*, Pada tanggal 15 Maret 2020 Dx COR difoto pada pukul 23:21 dengan hasil pemeriksaan : Normal. Dan sudah tercetak film *CT Scan* atas nama pasien tersebut.

¹ Badar Johan Nasution, Hukum Kesehatan dan pertanggungjawaban dokter, (Jakarta : Rhenika Cipta, 2005, hlm 79

² Ibid hal 6

³ Hermin Hediati Koeswaji, beberapa Permasalahan Hukum dan Medik, (Bandung PT Citra Aditya Bakti 1992 hal 6

Pada Tanggal 16 Maret 2020 tercetak kembali hasil film pemeriksaan *CT Scan*.

Selanjutnya, Di RSI di terapi sesuai diagnosa dari hasil dignosa Obs Kejang Susp.*Stroke* pendarahan dd *Infark* + Hipertensi dan bacaan CT Scan normal, selanjutnya pasien minta Rujuk ke Graha Amerta, lalu di Graha Amerta di CT Scan Ulang dan di dapatkan hasil *Encefalopaty* (info keluarga) sehingga harus di terapi ulang untuk *encefalopaty* nya, selanjutnya keluarga tidak terima dan tidak puas karena penanganan di RSI di anggap lambat karena kesalahan Hasil Bacaan CT Scan sehingga memperparah kondisi pasien. Pasien Kondisi pengobatan di Graha Amerta.

Dalam kasus tersebut, Sudah diselesaikan secara kekeluargaan melalui kunjungan *home visit* 3 kali walaupun ada kompensasi yang sudah di terima atas permintaan. Jadi pihak keluarga pasien dan rumah sakit sudah bersepakat tidak meneruskan ke rana hukum.

Dengan latar belakang tersebut di atas, penulis mencoba mengangkat judul mengenai "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN KORBAN MALPRAKTEK MEDIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**"

B. Rumusan Masalah

Di dalam penulisan ini sesuai dengan judul yang diketengahkan maka timbul beberapa masalah yang dianggap perlu untuk mendapatkan penyelesaian atau pembahasan. Adapun permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan tanggungjawab layanan Kesehatan atau RS atas kerugian yang menimpa pasien sebagai konsumen jasa pelayanan medis ?
2. Bagaimana pasien yang dirugikan sebagai konsumen jasa pelayanan medis menuntut ganti rugi ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa pelayanan di bidang medis ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini sebagai suatu penulisan ilmiah haruslah mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ingin mengkaji secara lebih mendalam mengenai tanggungjawab layanan Kesehatan atau RS terhadap pasien korban malpraktek medis.
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan medis ?
3. Bagaimana upaya keperdataan pasien sebagai korban malpraktek medis ?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Adapun manfaat penelitian ini dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan di bidang hukum, terutama pada bidang kesehatan lebih spesifik lagi pada perlindungan hukum pasien korban malpraktek dan tanggungjawab dokter serta penyedia layanan kesehatan (Rumah Sakit)

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan atau referensi bagi berbagai pihak dan bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian berikutnya dan mengembangkan lebih lanjut.

E. Orisinalitas Penelitian

M. Nurdin 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran. "Perlindungan hukum terhadap pasien atas korban malpraktek" (Jurnal Hukum Samudra Keadilan) dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan malpraktek adalah praktek dokter yang salah, lalai atau tidak tepat, dan menyalahi Undang-undang kode etik profesi kedokteran. Malpraktek terjadi dalam hal adanya : kesalahan dalam menjalankan tugas praktek dokter, atau tidak melakukan tugas sebagaimana standar profesi yang telah ditetapkan. Praktek dokter menyalahi Undang-undang, termasuk juga didalamnya apabila dokter telah melakukan pelanggaran kode etik.

Zulhasmar Syamsu dan Venny Sulistiowati. 2015. Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktek Medis. Hubungan hukum dokter dan pasien dari sudut perdata berada

dalam suatu perikatan hukum. Perikatan hukum adalah suatu ikatan antara dua atau lebih subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan mengemban sesuatu atau memberikan sesuatu (1313 jo 1234 BW). Sesuatu disebut prestasi. Perikatan hukum lahir oleh 2 (dua) sebab atau sumber, yang satu oleh suatu kesepakatan (1313 BW) dan yang lainnya oleh sebab UU (1352 BW). Hubungan hukum dokter-pasien berada dalam jenis perikatan hukum sebab UU. Pelanggaran hukum dokter atas kewajiban hukum dokter karena UU membawa suatu keadaan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dokter dimana kedua-duanya pertanggungjawaban/penggantian kerugian. Seorang dokter dalam menjalankan praktik kedokterannya senantiasa harus mematuhi dan menjalankan nilai-nilai Kode Etik Kedokteran Indonesia (KEKI) dengan ikhlas, mengerti apa isi dari KEKI dan menghayati isi dari KEKI tersebut, karena dengan menjalankannya maka resiko terjadinya malpraktek medis dapat dihindari dan sangat diharapkan memberi hasil kesembuhan yang maksimal. Dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit dapat dimintakan tanggung jawab hukum, apabila melakukan kelalaian/kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan yang diatur dalam pasal 58 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasien dapat menggugat tanggung jawab hukum kedokteran (*medical liability*), dalam hal dokter berbuat kesalahan/kelalaian. Dokter tidak dapat berlindung dengan dalih perbuatan yang tidak sengaja, sebab kesalahan/kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian terhadap pasien menimbulkan hak bagi pasien untuk menggugat ganti rugi. Setiap orang yang mengetahui atau

kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dengan memuat identitas pengadu, nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan dan alasan pengaduan. Setelah itu MKDKI memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, MKDKI meneruskan pengaduan pada organisasi profesi. Keputusan yang diberikan MKDKI bersifat mengikat, dimana keputusan tersebut berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin.


Hasuri dan Khoirul Anam. 2019. Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Kerugian Pasien Akibat Perbuatan Melawan Hukum. Penelitian Ini mengangkat hubungan hukum secara keperdataan dan kepidanan pertanggungjawaban Dokter terhadap kerugian pasien yang menjanjikan pengobatan atau menyembuhkan penyakit pasien. Dengan menggunakan metode *Library Research* pendekatan hukum normatif berdasar teori *Strick liability* dihasilkan dokter dapat dibebani pertanggungjawaban atas tindakan melanggar hukum baik yang disengaja *dolus* maupun karena kelalaian *culpa*, pertanggungjawaban dokter bisa juga berupa pergantian ganti rugi materil dan immateril.

Sabungan Sibarani. 2017. Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Di Indonesia. Kasus malpraktik merupakan tindak pidana yang sangat sering terjadi di Indonesia. Malpraktik pada dasarnya adalah tindakan tenaga profesional

yang bertentangan dengan *standard operating procedure* (SOP), kode etik, dan undang-undang yang berlaku, baik disengaja maupun akibat kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau kematian pada orang lain. Aspek perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktik oleh dokter berdasarkan hukum Indonesia, yaitu: (1) secara preventif: dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tindakan malpraktik, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (2) dan secara represif: dengan adanya tindakan yang mengakibatkan kerugian, maka seseorang yang melakukan tindakan tersebut dijatuhkan sanksi berupa sanksi perdata, yaitu dengan mengganti kerugian, baik sanksi administratif dan sanksi pidana.

Adapun Penulis dalam penelitiannya berdasarkan kasus yg diteliti mengambil judul " PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN KORBAN MALPRAKTEK DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERDATA"

F. Kerangka Konseptual dan Teoritis



G. Sistematika Penulisan**BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisionalitas Penelitian, Kerangka Konseptual, Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini meliputi tinjauan umum yang membahas tentang Teorisasi Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Malpraktek dalam Perspektif, Teori Perlindungan Hukum, Teori Keadilan, Pasien Korban Malpraktek Medis, Malpraktek dan Kaitannya dengan Standar Medis, Malpraktek Kaitannya dengan Standar Profesi Kedokteran, Perspektif Hukum Perdata.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Ternik Pengumpulan Bahan Hukum, Ternik Analisa Bahan Hukum

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada hasil penelitian dan pembahasan tentang perlindungan hukum pasien korban malpraktek medis sebagai konsumen jasa di bidang layanan medis dalam perspektif hukum perdata adalah : Peran dan tanggung jawab layanan Kesehatan atau RS atas kerugian yang menimpa pasien sebagai jasa pelayanan medis, Pasien yang dirugikan sebagai jasa pelayanan medis menuntut ganti rugi, Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa pelayanan di bidang medis

BAB V : PENUTUP

Merupakan kesimpulan yang diambil dari keseluruhan uraian yang ada dalam penelitian ini. Kesimpulan memuat pokok-pokok atau inti dari permasalahan yang telah dipaparkan. Bab ini juga memuat saran dan penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan pembahasan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran dan tanggung jawab layanan Kesehatan atau RS atas kerugian yang menimpa pasien sebagai konsumen jasa pelayanan medis

Layanan Kesehatan termasuk dalam perlindungan konsumen, karena pihak pemberi layanan medis dan Rumah Sakit dikategorikan sebagai “pelaku usaha” yang menyediakan jasa bagi konsumen dalam hal ini pasien merupakan konsumennya. Bentuk pengaturan tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam KUHPperdata model tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Tanggung Jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPperdata: “tiap – tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
- b. Tanggung jawab berdasarkan pasal 1367 ayat (1) KUHPperdata disebutkan “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi

tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dalam pengawasannya.”

- c. Selanjutnya dalam pasal 1367 ayat (3) KUHPperdata “Majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.”

2. Pasien yang dirugikan sebagai konsumen jasa pelayanan medis menuntut ganti rugi

KUHPperdata memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam artian pasien dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pasien serta melindungi pihak pasien dalam hal perbuatan melawan hukum serta wanprestasi yang diperbuat oleh pelaku/ tenaga medis, yang dapat merugikan pasien. Sehingga perlindungan terhadap konsumen yaitu pasien dirasa penting untuk diatur di dalam KUHPperdata. Adanya kerugian serta upaya perlindungan terhadap pasien didahului dengan adanya perjanjian antara pasien dengan pelaku / tenaga medis.

Perlindungan terhadap konsumen dianggap penting dan menjadi perhatian publik, sehingga KUHPperdata mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen termasuk di dalamnya pasien yang merupakan konsumen jasa medis. Pada dasarnya KUHPperdata mengatur mengenai perlindungan terhadap perseorangan sebagai konsumen, sesuai dengan konteks konsumen yang dimaksud di sini

adalah pasien. KUHPerdata memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam artian pasien dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pasien serta melindungi pihak pasien dalam hal perbuatan melawan hukum serta wanprestasi yang diperbuat oleh petugas medis, yang dapat merugikan pasien. Selain KUHPerdata, masalah mengenai perlindungan pasien sebagai konsumen juga diatur dalam perundangan lain. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan pasien sebagai konsumen adalah sebagai berikut : diantaranya Pasal 1320, 1338, 1365, 1366, dan 1367.

Selain diatur dalam KUHPerdata tuntutan ganti rugi atas kelalaian tenaga medis juga diatur dalam pasal 58 Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

3. Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa pelayanan dibidang medis

Bentuk perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa pelayanan medis adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada pasien hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

Dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 56, 57 dan 58 diatur tentang Perlindungan pasien dijamin oleh undang-undang.

Pasien sebagai pengguna jasa layanan medis dapat juga di kategorikan sebagai konsumen, Adapun hak konsumen di jamin haknya dilindungi dan ini diatur dalam undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rumah Sakit sebagai Lembaga penyedia layanan medis (YANKES)
Meningkatkan mutu melalui pembuatan standar baku mutu pelayanan, serta menjalankan suatu pelayanan menjadi satu kesatuan yang utuh dan integrative yang akan mengurangi kegagalan tindakan.
2. Tenaga Kesehatan (NAKES)
Upaya mencegah malpraktek dalam pelayanan Kesehatan adalah :
 - a. Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan upayanya, karena perjanjian berbentuk daya upaya (*inspaning verbintenis*) bukan perjanjian akan berhasil (*resultaat verbintenis*)
 - b. Sebelum melakukan intervensi agar selalu melakukan *informed consent*.
 - c. Tenaga Kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan standar pelayanan dan standar prosedur operasional
3. Pasien sebagai konsumen jasa pelayanan medis
 - a. Sebagai pasien wajib mengetahui Hak atas kenyamanan, keamanan dan juga keselamatan dalam menggunakan jasa pelayanan medis
 - b. Sebelum melaksanakan tindakan layanan keehatan pasien wajib membaca dengan cermat *informed consent* yang diberikan/ dijelaskan oleh tenaga Kesehatan

- c. Pasien harus mengetahui dan bertanya kepada nakes akan kompensasi, ganti rugi, pergantian jasa yang diterima sesuai perjanjian



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 31
- Amein, Fred, 1987, "Tenaga Kesehatan Suatu Studi Hukum Kesehatan", *Makalah yang disampaikan pada Simposium Mencari Keadilan Dalam Kamus Malpraktek*, yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Hukum Indonesia, Jakarta: 26 Januari 1987, hlm. 2.
- Arikunto, Suharsimi, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 25-43
- Djojodirjo, MA. Moegni, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 13.
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Garner, Bryan A., 2009, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St. paul: West, 2009, h. 1343.
- Hadjon, Phillipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu. Hal. 20
- Ibrahin, Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Normatif* (Malang: Banyumedia Publising, 2007) hlm 299
- Isfandyarie, Anny, 2006, "Tanggungjawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter", Prestasi Pustaka, Jakarta
- Koeswaji, Hermin Hediati, *Beberapa Permasalahan Hukum Dan Medik*, (Bandung PT Citra Aditya Bakti 1992 hal 6
- Nasution, Badar Johan, 2005, *Hukum Kesehatan Dan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta : Rhenika Cipta, 2005, hlm 79
- Nasution, Bhder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm 92
- Nurdin, M.. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 10 No. 1. hlm:106

Rahardjo, Satjipro, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003),h. 121.

Setiono, 2004 , "*Rule of Law*", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), h.3.

Soekanto, Soerjono, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta,1996

Soekanto, Soerjono, 2007, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung, Alumni, (2007 : 38-39).

Suratman dan Philips Dilah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 66

Syamsu, Zulhasmar, Venny Sulistyawati. 2011, *Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktek Medis*. Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 3, Agustus 2011

Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Burgelijk Wetboek*, Diindonesiakan oleh: Prof R Subekti SH dan R Tjitrosudibio, PT Pradnya Paramita, Jakarta.2002

Republik Indonesia, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

INTERNET

Hasanah, Hetty, "*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*", artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>